BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa di Kabupaten Tulungagung

Merujuk pada peraturan daerah Kabupaten Tulungagaung yang sesuai permen dalam negeri sebagai peraturan teknis pelaksanaan tentang perubahan permen dalam negeri nomor 83 tahun 2015 yang diubah menjadi permen dalam negri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 tahun 2015 mekanisme pelaksanaan putusan MK tersebut telah di terbitkkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa.[1]

Pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah desa atau penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat 1 dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada sekretaris desa, kepala dusun, kepala seksi, dan kepala urusan pelaksana desa. sebagaimana dari hasil penelitian pada bab IV bahwa pelaksanan yang terdapat pada lokasi penelitian dapat di klarifikasi sebagai berikut ;

[1] Peraturan Daerah kabupaten tulungagung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa.

Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon.

Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.

Dimana sesui dengan pernyataan Bapak Camat Boyolangu sudah dilakukan proses penjaringan perangkat desa di desa bono pada tanggal 06 April tahun 2019 yang melibatkan calon perangkat desa bukan penduduk desa setempat.[2] Pesertanya diikuti dari desa waung, lembu peteng, ngadirejo yang disiarkan melalui (bende) arak-arak keliling desa.Yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa dengan mekanisme sebagai berikut;

a) Ujian penyaringan dilakukan dengan cara tertulis oleh Universitas Brawijaya malang.
b) Bakal calon perangkat desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa untuk mengikuti pencalonan perangkat desa.

[2]*Ibid,*

c) Calon perangkat desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang telah melalui proses penelitian dan memenuhi persyaratan adminitrasi oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

d) Bakal calon selanjut mengikuti tes dua kali yang pertama tes tulis yang berhubungan dengan adminitrasi pemerintahan dan tes kemampuan mengoprasikan computer.[3]

Sesuai pasal 13 ayat 1 dalam hal jabatan perangkat desa yang kosong, maka kepala desa menunjuk dan menetapkan seorang pelaksana tugas dari perangkat desa setempat dan tersebut di sebut sebagai mutasi jabatan.

Dan pada pasal 14A pengisian jabatan perangkat desa dengan cara mutasi dilaksanakan melalui mekanisme seleksi, persyaratan untuk mengikuti seleksi mutasi perangkat desa adalah menyampaikan permohonan tertulis untuk mengikuti seleksi mutasi perangkat desa kepada kepala desa dengan melampirkan ;

a. Foto copy ijasah terahir; dan
b. SK pengangkatan sebagai perangkat desa

Seleksi diselenggarakan oleh panitia seleksi yang diterapkan dengan putusan kepala desa, dengan kreteria penilaian meliputi aspek; berpengalaman kerja sebagai perangkat desa, prestasi kerja, ketrampilan dalam bidang komputer dan adminitrasi perkantoran, presentasi uraian

[3] Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Bono

tugas dan fungsi dari jabatan perangkat desa yang akan diisi. Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 huruf i tertera bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi perangkat desa.

Pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa selain harus memenuhi syarat sesuai pasal 19 ayat 1 harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, namun hak- hak sebagai pegawai negeri sipil tetap didapat.

B. Penjelasan anggapan-anggapan yang beredar di sebagian masyarakat tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa di Kabupaten Tulungagung.

Adanya jejaring sosial memudahkan masyarakat untuk mengambil informasi sangat cepat dan sering terdapat isu-isu negatif yang belum tentu benar adanya. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa banyak sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa hak warga desa untuk mendapatkan pemimpin yang mengenal warga dan wilayah nya telah dikorbankan demi hak individu calon perangkat desa.[4] Yang marak diperbincangkan sebagian warga adanya potensi eksploitasi sumber daya desa kemungkinan bisa dilakukan oleh orang yang notabene bukan penduduk desa setempat, untuk menjawab hal tersebut setidaknya ada dua alasan

[4]Pro kontra putusan MK diakses melalui sumber hhtp://id.m.wikipedia.org/wiki pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 pukul 09.30 WIB

mengapa warga merasa kurang nyaman dengan putusan tersebut di bawah ini :

1. Kurangnya Pemahaman

Pandangan sebagai masyarakat mengenai masyarakat pedesaan yang masih primitif atau tertinggal, tidak maju dan tidak berubah itu kurang tepat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, interaksi sosial dll. Jika individu atau masyarakat terbuka terhadap hal-hal baru, maka ada kecenderungan proses modernisasi itu akan berjalan dengan cepat.[5]

Seiring pendapat Wilbert E.Moore yang mengemukakan bahwa modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modens dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil.[6]

Dalam masyarakat desa khususnya di kecamatan Boyolangu di wilayah kabupaten Tulungagung harmonisasi yang sangat kental adalah kekeluargaannya, dimana masyarakat pedesaan bersikap cenderung semi terbuka ini dibuktikan dengan merespon baik

---

[5] Soekanto,soerjono,*Sosiologi suatu Penghantar*,(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 333

[6] Abdulsyani, *Sosiologi,Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta; Bumi Aksara ,1994),hal. 176-177

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, walaupun menyatakan rasa ragu-ragu dan sensitif akan memilih calon perangkat desa karena budaya serta kebiasaan yang tertanam kuat toh nyatanya masih ada perangkat yang notabene bukan asli putra daerah namun sudah dikenal masyarakat, serta sebenarnya mereka setuju namun mereka belum atau tidak mengikuti kebiasaan tersebut.

2. Perananan Kelembagaan Desa

Seperti diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa; *penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa, pembangunan desa,sesuai dengan pancasila dan UUD'45 serta nilai-nila Bhineka Tunggal Ika,* dimana penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. [7]Dimana pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

a) Unsur pemimpin yaitu Kepala Desa, Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas ; sekretaris desa yaitu unsur staff atau pelayanan yang di ketuai oleh sekretaris desa.
b) Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,keagamaan dan lain-lain.

[7]Ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

c) Unsur kewilayahan yaitu membantu kepala desa di wilayah kerjasanya seperti kepala dusun.

Menurut Efendy yang di sebut BPD adalah lembaga perwakilan desa yang menjalankan fungsinya legislasi (pengaturan) ini diartikan sebagai penyusun peraturan desa, konsultatif (perencana pembangunan desa, menyerap aspirasi dan kebutuhan desa, fungsi budgeting (anggaran), serta berfungsi sebagai pengawasan untuk kepentingan desa itu sendiri. BPD dapat di pilih secara langsung oleh Kepala Desa atau berdasarkan musyawarah masyarakat sesuai adat istiadat dan tradisi dari desa setempat.[8]

Di Kabupaten Tulungagung Khususnya Kecamatan Boyolangu masih perlu dikuatkan lagi di mana di buktikan asas musyawarah tidak dijalankan dengan baik, bisa di artikan BPD tidak punya peranan yang memadai dalam pemerintahan desa sebagai pagar betis desa BPD ibarat sapi yang kehilangan giginya. ahirnya rasa kwatiran masyarakat tentang adanya penjual aset mencuat dipermukaan. Namun sampai detik ini tidak ditemukan fakta yang mengarah ke hal tersebut. Penulis berpendapat itu hanya rumor belaka yang tidak ada pertanggung jawabannya.

---

[8]Effendy Khasan, *Penguatan Pemerintahan Desa*, (Bandung ;Indra Prahasta, 2010), Hal.59

C. Pandangan Hukum Islam terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa.

a. Al-qur'an

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكَرٍاَوْاُنْثٰى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ

Artinya: *Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik lali-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik(Q.S An-Nahl;97)*

Seolah-olah ayat ini memberikan peringatan kepada mukmin, ada kehidupan bahagia dan sejahtera dalam kehidupan dunia dan akhirat asal, jiwa manusia melaksanakan kebaikan dan amal sholeh dengan ikhlas.

هُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاًفَامْشُوْافِيْ مَنَاكِبِهَاوَكُلُوْامِنْ رِّزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Artinya; *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari risqi-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan*.(Q.S al- Mulk;15)[9]

[9]Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema,2009),hal.158

Ayat ini menerangkan nikmat Allah yang tak terhingga kepada manusia yang melimpah kepadanya. Manusia diperintahkan untuk berjalan agar mengenali, baik tempat, serta diberi kenyaman untuk mencari risqi (bekerja) di bumi dengan segala yang ada diatasnya maupun yang terkandung didalamnya.

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya; sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di anatara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.(Q.S an-Nisa’;58).[10]

Bila dikritisi ayat di atas paling tidak mengandung pesan moral diantaranya ; Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah yang diamanahkan kepada siapun yang berhak menerima amanah, dan apabila diamanahkan untuk menerima jabatan, maka laksanakan amanah tersebut dengan keadilan.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

Artinya; janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman.(Q.S Ali Imran;28).

Tanggung jawab yang diemban manusia sebagai hamba dan *khalifah* menimbulkan konsekuensi, bahwa kelak mereka akan diminta

[10] *Ibid,hal.204*

melaporkan tanggung jawab mereka, atas tugas yang diembannya tersebut. Hal ini membuat manusia secara fitrah menjadi seorang yang harus bisa menjadi pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri. Sesuai dengan hadist di bawah ini :

أَلَل كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأِمَامُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلىَ أَهْلِ بَيْتِه ِوَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ والمرأَةُ راعِيْةٌعَلىَ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَاوَوَلَدِهِ وَهُوَ مَسْئُول عَنْهُ ألاَ فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُول عَنْ رَعِيْتِهِ۝

Artinya;*Ketahuilah kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap tanggungannya. Demikian, kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing pertanggungjawaban atas semua yang dipimpinnya*.(Riwayat al-Bukhari Muslim).[11]

Beberapa ayat al-Qur’an dan Hadist diatas menerangkan bahwa Allah menyatakan telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk mereka, sehingga mereka dapat mengambil manfaatnya untuk mereka. Dari ayat-ayat tersebut diatas setidaknya, ada empat pesan moral yang terkandung di dalamnya yaitu ; Allah SAW menyiapkan dan memudahkan bumi ini sebagai saran untuk mencari risqi, Allah memerintahkan manusia

[11]Al-Bukhari,*Sabibul-Bukhari*, (Cet.III;Beirut:Dar Ibn Katsir,1407 H/1987 M), hal. 834

pergi ke berbagai penjuru bumi untuk mengelola bumi ini dalam mencari risqi, setelah berhasil mendapatkan risqi, maka nikmatilah rezeki tersebut sebagai tanda syukur kepada-Nya dan ingat bahwa kehidupan ini tidak semata-mata untuk duniawi, tetapi ada hari akhirat tempat manusia akan dibangkitkan.

Ini artinya Hukum Islam tidak pernah membatasi domisili seorang pemimpin dibidang apapun, asal yang bersangkutan mempunyai syarat-syarat menjadi pemimpin serta punya ketaatan dalam beragama dan loyalitas dalam pekerjaan yang menjadi amanahnya maka Hukum Islam memperbolehkan.

Begitupun calon Perangkat desa maupun lurah realitasnya di Tulungagung sendiri sudah banyak sekali perangkat desa yang bukan asli putra daerah. Berbicara kepemimpinan pada umumnya dimulai dari bawah, dari bagaimana beliau bersikap kepada keluarganya, dan rumah tangga unit terkecil di masyarakat. Keberhasilan dari bawah inilah kunci memilih seorang pemimpin bukan masalah domisilinya.